



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 415 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN  
UMAT BERAGAMA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2024-2028

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian yang penting dari kerukunan nasional dalam upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (1) peraturan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragaman dan Pendirian Rumah Ibadah, perlu dibentuk keanggotaan dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Masa Bhakti 2024-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, Bupati membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
  6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA BHAKTI 2024-2028.
- KESATU : Membentuk Keanggotaan dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bhakti 2024-2028, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : FKUB Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas;
- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
  - b. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan antara umat beragama;
  - c. menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati; dan

d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan antara umat beragama dan pemerdayaan masyarakat.

- KETIGA : FKUB Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat mengundang, memintah bantuan, atau mendapatkan dokumen/ informasi yang di perlukan dari instansi terkait lainnya baik di tingkat Daerah maupun Kecamatan/ Desa dalam melaksanakan tugas.
- KEEMPAT : FKUB Kabupaten sebagai dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KELIMA : Untuk memperdayakan FKUB Kabupaten dibentuk Dewan penasehat FKUB Kabupaten dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini, yang mempunyai tugas:
- a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
  - b. melakukan fasilitasi hubungan kerja FKUB Kabupaten dengan pemerintah Kecamatan dan hubungan antara sesama instansi vertikal.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 19 Juni 2024  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kakanwil Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua FKUB Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Pengurus Masing-Masing di Tempat.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 435 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN DAN DEWAN  
PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT  
BERAGAMA MASA BHAKTI 2024-2028.

DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  
MASA BHAKTI 2024-2028

| NO | Jabatan Dalam Instansi  | Jabatan dalam Dewan Penasehat |
|----|---|-------------------------------|
| 1. | Bupati Banggai Kepulauan  | Ketua                         |
| 2. | Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan   | Wakil Ketua                   |
| 3. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan  | Anggota                       |
| 4. | Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banggai Kepulauan   | Anggota                       |
| 5. | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat  | Anggota                       |
| 6. | Camat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan  | Anggota                       |
| 7. | Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya, Kemasyarakatan dan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan | Anggota                       |
| 8. | Pejabat Fungsional Ahli Muda Pranata Hubungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan                | Anggota                       |
| 9. | Pejabat Fungsional Ahli Muda Pranata Hubungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan                | Anggota                       |

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 435 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN DAN DEWAN  
PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT  
BERAGAMA MASA BHAKTI 2024-2028.

SUSUNAN ANGGOTA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA MASA BHAKTI

|                     |  |
|---------------------|--|
| Ketua               | : Drs. Ahmad Yani  |
| Wakil Ketua Islam   | : Drs. U Buhun, MA   |
| Wakil Ketua Kristen | : Harson Misilan, S.Ag   |
| Sekretaris          | : Zainuddin Adam, S.Ag   |
| Wakil Sekretaris    | : Yudianto Yusup, S.Hi   |
| Bendahara           | : Jumaiyah Yusuf, SM   |
| Anggota             | : 1. Arahaman Niu, S.Ag<br>2. Sane Putu Suaste<br>3. Zainuddin Malotes, SH. MM<br>4. Nurhapni A. Sindang, S,Pd<br>5. Pdt. Meske F.Takus, S.Th<br>6. Pdt. Romi Egetan, S.Th<br>7. Djuita Nurdin, S.Sos<br>8. Kornelis Bisala<br>9. Sarpin Dayanun, S.Ag<br>10. Yoselina Dalam<br>11. Hendrik Riko Bakobat |

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR